



PUTUSAN
Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAJI SUHAILI : umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Seliat, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAM'AN, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 29 Mei 2015 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Selong tertanggal 20 Agustus 2015, nomor : W25-U4/281/HT.08.01.SK/VIII/2015. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

MELAWAN

Hj. HADIJAH : umur \pm 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mumbul, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI, S.H.** Advokat/Pengacara beralamat di jalan Raya Rempung – Pringgasela, Desa Pringgasela Selatan Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 18 Nopember 2015. Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 09 Nopember 2015 dengan register nomor 13/Pdt.G/2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah :

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



- Pipil 3009, percil 555, Kelas II/14, luas $\pm 2250 \text{ M}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) ;
 - Pipil 3009, percil 555, kelas II/14, luas $\pm 3300 \text{ M}^2$ (tiga ribu tiga ratus meter persegi) ;
 - Pipil 3009, percil 555 kelas II/14, luas $\pm 4800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) ;
 - Pipil 2837, percil 555 kelas II, luas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) jumlah keseluruhan tanah penggugat seluas $\pm 13450 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang menjadi sengketa dalam perkara ini seluas ± 1 (satu) hektar yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
2. Bahwa letak tanah sengketa di Orong Bagik Roan, Subak Bagik Pria dulu Desa Gelanggang, sekarang Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa jurusan Repok Tanggak-Menceh ;
 - Sebelah Selatan : Parit ;
 - Sebelah Timur : Pecahan tanah sengketa ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Gucing ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**;

3. Bahwa tanah sawah milik Penggugat tersebut diatas, telah di kuasai oleh Tergugat dengan secara tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 1997 yang lalu ;
4. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa, mengakibatkan Penggugat merasa di rugikan baik secara material maupun secara moril, oleh karena itu Penggugat melalui gugatan ini untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat yang jika dinilai dengan uang, yaitu di taksir sebesar Rp. 700.000.000.; (tujuh ratus juta rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik secara kekeluargaan, melalui Kantor Desa setempat dan Kepolisian Resort Lombok Timur, namun semua usaha Penggugat tidak pernah bisa berhasil sehingga dimasukkan / di ajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IB Selong di Selong ;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni di serahkannya kembali tanah sengketa oleh Tergugat atau oleh siapapun juga yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



mnguasainya dalam keadaan kosong dan dengan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia) ;

7. Bahwa untuk menjamin proses pemeriksaan dan persidangan hingga selesai perkara ini, maka penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IB Selong yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang telah diperolehnya dari jual beli ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang telah merasa mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia) ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi, kerugian kepada Penggugat atas penguasaannya selama bertahun tahun sampai dengan saat sekarang ini, yang di taksir sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan, Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Majelis Hakim menunjuk Sdr. Yakobus Manu, S.H., sebagai mediator;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki Hak di atas tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa sudah dijual oleh Penggugat kepada orang tua Tergugat pada tanggal 5 Nopember 1997.
3. Bahwa Penggugat pernah menggergah dan / atau memasuki tanpa izin tanah obyek sengketa pada tahun 2012, dan Penggugat telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 98/ Pid.Ring/2012/PN.Sel., pada tanggal 9 Nopember 2012.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat No. 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa tanah sawah milik Penggugat diatas telah dikuasai oleh Tergugat tanpa alas hak dan melawan hukum sejak tahun 1997, bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan lagi milik dari Penggugat, akan tetapi telah menjadi milik dari Tergugat sampai dengan sekarang ini, karena Tergugat peroleh dari orang tuanya yang bernama HAJJAH ASIAH, dimana HAJJAH ASIAH memperoleh tanah obyek sengketa tersebut melalui transaksi jual beli dengan Penggugat sendiri pada tanggal 5 Nopember 1997.
5. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat bukan merupakan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan yang syah menurut hukum.
6. Bahwa sebagai wujud nyata terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukum kepada Negara berupa pembayaran Pajak terhadap tanah obyek sengketa sampai saat ini.
7. Bahwa tuntutan ganti rugi atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat adalah kerugian yang hanya direkayasa saja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



8. Bahwa begitu pula atas permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga patut menurut hukum untuk ditolak
9. Bahwa, mengingat dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya tidak berdasar hukum, maka terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon dianggap di tolak seluruhnya oleh Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraian di atas, Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan replik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi surat jual beli antara Amaq Munir dengan H. Suhaili, tanggal 12 Nopember 1991 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2011 atas nama H. Suhaili , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi surat jual beli antara Amaq Munir dengan H. Suhaili, tanggal 18 Nopember 1991 selanjutnya diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3(dua) orang yaitu saksi H. M. Munir, H. Zaini dan Amaq Badarudin yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi surat jual beli tanah sawah antara H. Suhaili dengan Hajjah Asiah tanggal 5 Nopember 1997, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi SPPT PBB tahun 2013 atas nama Hajjah Nurhadijjah, , selanjutnya diberi tanda T-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi petikan putusan nomor 98/Pid.Ring/2012/PN.Sel, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua)orang yaitu saksi Usman dan saksi H. Suardi. BA yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah berupa tanah sawah. Oleh karenanya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: tanah obyek sengketa terletak di Orong Bagik Roan Subak Bagik Pria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: jalan desa jurusan repok tanggak-menceh, sebelah Timur: tanah Muhasir (pecahan tanah sengketa), sebelah selatan: parit dan sebelah barat: tanah Amaq Gacing. Luas tanah obyek sengketa sekitar 1(satu) hektar. Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat yaitu Hj. Hadijah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Hj. Hadijah terhadap tanah sengketa adalah tidak sah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. M. Munir, saksi H. Zaini dan Amaq Badarudin yang dihubungkan dengan bukti P-1 diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa diperoleh H. Suhaili dengan cara membeli dari Amaq Munir. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi H. M. Munir yang menerangkan bahwa saksi H. M. Munir sebagai saksi dalam jual beli tersebut ikut bertanda tangan pada surat jual beli antara Amaq Munir dengan H. Suhaili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, Majelis Hakim berpendapat tanah obyek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa saksi H. Zaini menerangkan Penggugat (H. Suhaili) telah menjual tanah obyek sengketa kepada Hj. Asiah. Hal tersebut diceritakan sendiri oleh Penggugat (H. Suhaili) kepada saksi H. Zaini. Keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti T-1 (surat jual beli antara H. Suhaili dengan Hj. Asiah) serta keterangan saksi Usman yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dijual kepada Hj. Asiah orang tua Hj. Hadijah dan saksi H. Suardi B.A yang menerangkan bahwa saksi H. Suardi BA

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



menanda tangani surat jual beli antara H. Suhaili dengan Hj. Asiah, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Penggugat (H. Suhaili) kepada Hj. Asiah;

Menimbang, bahwa saksi H. Suardi BA pada tahun 1979 menjabat sebagai kepala desa Gelanggang yang ikut menandatangani surat jual beli antara H. Suhaili dengan Hj. Asiah. Hal tersebut sesuai dengan bukti T-1 dan dibenarkan oleh saksi H. Suardi BA;

Menimbang, bahwa Hj Asiah adalah orang tua Tergugat (Hj. Hadijah) yang memperoleh tanah obyek sengketa melalui jual beli yang sah. Keterangan saksi-saksi dari Penggugat tidak ada yang menerangkan bahwa Hj. Hadijah menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum poin ke empat gugatan Penggugat yang merupakan intisari dari gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena intisari gugatan Penggugat ditolak, maka petitum gugatan penggugat yang lain haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan 283 Rbg, KUHPerdata dan KUHAperdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016, oleh kami Yeni

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Purwaningsih S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

T.T.D

Yoga Perdana. S.H.,

Hakim Anggota

T.T.D

Galih Bawono. S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

Yeni Eko Purwaningsih S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T.T.D

Yuliani

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.....240.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp..1.200.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)